



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang  
Email : [dinkeskabkepahiang@gmail.com](mailto:dinkeskabkepahiang@gmail.com), web : <https://dinkes.kepahiangkab.go.id>



**KEPAHIANG - 39372**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 800/ 103 /Kes.1.2

TENTANG

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang khususnya program manajemen perubahan, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 100-211 Tahun 2019 tentang Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tentang Tim Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

KEDUA : Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- b. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
- d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Dinas Kesehatan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik.
- e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam

dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

- f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dengan para pengambil keputusan; dan
- g. Sebagai *Role Model*, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berfikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Menunjuk nama-nama sebagai berikut :

- 1. Yudi Susanto, SKM, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
  - 2. Meiri Ramadona, SKM, Kasubag Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
- Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700127 198903 1 001